



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang di terima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
12. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan ADD pada APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp93.193.776.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar serratatus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN ADD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penggunaan ADD dalam APB Desa menggunakan skala prioritas untuk:

- a. Siltap dan tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tunjangan jabatan BPD;
- c. Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
- d. Siltap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- e. Belanja lainnya.

Bagian Kedua

Siltap dan Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Rp2.403.000,00 (dua juta empat ratus tiga ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan jabatan Kepala Desa dengan klasifikasi:
 1. Desa swasembada maksimal sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Desa swakarya maksimal sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 3. Desa swadaya maksimal sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Siltap dan tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pengambilan sumpah/janji dan atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, siltap dan atau tunjangan bulan berjalan diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat

Desa yang baru dilantik.

- (4) Rincian tunjangan jabatan Kepala Desa sesuai dengan klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tunjangan Jabatan BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. sekretaris sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. anggota sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (2) untuk BPD yang pengambilan sumpah/janji dan atau pelantikan pada tanggal 1 (satu) bulan berjalan, tunjangan bulan berjalan diberikan kepada BPD yang baru dilantik.
- (4) Tunjangan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan dan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh jaminan perlindungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Siltap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Siltap Ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Siltap Ketiga belas Kepala Desa dan Perangkat Desa

diberikan paling cepat bulan Maret dengan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan pembayaran Siltap bulan sebelumnya tahun berjalan.

Bagian Keenam Belanja lainnya

Pasal 8

Belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e menggunakan skala prioritas untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa;
- b. operasional BPD;
- c. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. pembinaan dan atau operasional lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
- e. Jaminan Sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan Ketua RW;
- f. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- g. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD, pengisian dan pelantikan Perangkat Desa dan serah terima jabatan; dan
- h. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinpermades dan Camat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu tim verifikasi tingkat

- kecamatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.
 - (6) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
 - c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.

Pasal 12

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 13

Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:

- a. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. terdapat rekomendasi dari APIP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...